

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah organisasi tertinggi yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya di bawah perundang-undangan (hukum) yang jelas (Saraswati 2010, 24). Dalam *the 1933 montevideo convention on the rights and duties of state* dikatakan bahwa suatu negara dapat dikategorikan suatu negara, setelah memenuhi beberapa unsur yaitu penduduk yang tetap atau warga negara, wilayah tertentu, memiliki sistem pemerintahan, dan pengakuan kedaulatan dari negara lain sehingga memiliki kemampuan untuk menjalin kerjasama (Isharyanto 2016, 36).

Keempat unsur tersebut menjadi sangat penting, sebab melihat satu unsur dengan unsur lainnya memiliki perang saling melengkapi satu sama lain. Maka dari itu keempatnya tidak bisa dipisahkan agar bisa berdirinya negara yang berdaulat dan diakui secara internasional. Berdirinya negara bukan lain berasal dari kehendak dari bangsa yang menghuni suatu daerah untuk menciptakan keamanan dalam berkehidupan, Menurut John Locke, negara didirikan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi (Afiyah 2022, 23).

Keberadaan rakyat atau warga negara dalam suatu negara menjadi hal yang paling utama mengingat dalam menjalankan pemerintahan yang Berdaulat, peran rakyat sangat berpengaruh terhadap kelangsungan berdirinya suatu negara (Putra, Wajdi 2021, 148). Istilah warga negara sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *staatsburger*, dalam bahasa Inggris menggunakan istilah *citizens*, sedangkan dalam bahasa Perancis istilah yang digunakan untuk mendefinisikan warga negara yaitu *citoyen*. Dalam Kamur Besar Bahasa Indonesia warga negara sendiri yaitu warga dari suatu negara, sedangkan warga negara asing yaitu orang warga negara lain (Pusat Bahasa 2008, 1616).

Sedangkan dalam konstitusi, Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi warga negara merupakan komponen penting dalam berdirinya suatu negara, atas dasar hasrat dari warga negaralah suatu negara bisa berdiri seperti berdirinya Indonesia mau pun negara lain di belahan dunia. Dalam konteks perkembangan hukum bernegara, warga Negara Indonesia bukan hanya sebatas orang-orang Bangsa Indonesia asli namun juga orang asing yang telah diatur melalui perundang-undangan mengenai kewarganegaraan.

Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, konsep warga negara yang dikenal pada masyarakat modern memiliki keterikatan dengan konsep *ummah* dalam pandangan Islam. Secara bahasa kata *ummah* berasal dari kata *amma-yaummu* yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani (Iqbal 2018, 2017). Selanjutnya Ali Syari'ati menjelaskan kata *ummah* berarti "jalan yang jelas" yaitu "sekelompok manusia yang bermaksud menuju jalan". Dari penjelasan Ali Syari'ati tersebut dapat dipahami bahwasanya konsep *ummah* berorientasikan kepada sekelompok orang yang memiliki tujuan jalan yang jelas dan memiliki pandangan yang sama dalam menjalankan kehidupannya.

Dalam pandangan masyarakat modern konsep warga negara ialah adanya suatu perasaan kesatuan ikatan diakibatkan satu keturunan, kesamaan sejarah, daerah (Rezaalf 2022). Sehingga dalam ikatan tersebut adanya tujuan yang jelas dalam berkehidupan, sehingga adanya keinginan mendirikan negara untuk menggapai tujuan-tujuan tertentu. Sama halnya dengan berdirinya Negara Indonesia, karena adanya kesamaan nasib yaitu dijajah, sehingga mempunyai keinginan mendirikan negara bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Adapun dalam konsep *ummah* tidak didasarkan pada ras, bahasa, sejarah atau gabungan itu dan tidak bergantung pada batas-batas wilayah geografis. *Ummah* bersifat universal, meliputi kaum muslim, dan disatukan oleh ikatan ideologi yang kuat dan komprehensif, yaitu Islam (Iqbal

2018, 207). Sedangkan warga negara juga tidak didasarkan pada ras, bahasa, akan tetapi didasarkan batas wilayah geografis yang dikenal sebagai negara.

Melirik jauh ke belakang, pada masa pemerintahan Islam seperti pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Rakyat sendiri terdiri dari muslim dan non muslim, rakyat non muslim disebut *kafir dzimi* dan ada pula yang disebut *kafir musta'min*. *Kafir dzimi* adalah non muslim yang menetap selamanya di pemerintahan Islam, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, sedangkan *kafir musta'min* adalah non muslim yang menetap untuk sementara di pemerintahan Islam, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. *Kafir dzimi* memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik. Sedangkan *kafir musta'min* tidak memiliki hak-hak politik, karena mereka itu sama dengan orang asing (Djazuli 2003, 63-64).

Secara spesifik, mengenai kewarganegaraan Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Kajian mendalam mengenai penentuan kewarganegaraan, Undang-Undang ini telah memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum maupun universal. Asas-asas kewarganegaraan yang dianut dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu pertama asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelahiran. Kedua asas *ius soli* (*law of soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Ketiga asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang keempat asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada dasarnya, status kewarganegaraan di berbagai negara menganut asas kewarganegaraan tunggal. Hal ini didasarkan pada konsepsi awal pemberian status kewarganegaraan beranjak dari prinsip kesetiaan *allegiance* utama terhadap negaranya. Hal ini sejalan dengan pendapat Susi Dwi Harijanti yang menyatakan bahwa kewarganegaraan sejatinya secara filosofis merupakan ikatan kesetiaan sesuai dengan doktrin, kesetiaan abadi *perpetual allegiance* dan kewajiban rakyat kepada negara (Awalin et al, 2024, 348).

Di Indonesia sendiri kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau tanpa kewarganegaraan (*apatride*) tidak diakui, akan tetapi terdapat pengecualian kewarganegaraan ganda terhadap anak yang disebut dengan kewarganegaraan ganda terbatas. Namun dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa anak yang berkewarganegaraan ganda ketika berusia 18 Tahun atau sudah kawin harus memilih kewarganegaraannya.

Pewarganegaraan dengan naturalisasi menjadi salah satu cara untuk menjadi warga Negara Indonesia, sebab hal tersebut menjalankan amanat pasal 26 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945. Juga dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

Pewarganegaraan dengan naturalisasi diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan, (Syahrin 2019, 36). selanjutnya pada bab 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur mengenai syarat dan juga tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, secara praktisnya dijalankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 dan Pemenkumham Nomor 21 Tahun 2020 *Jo* Permenkumham Nomor 10 Tahun 2024.

Kendati demikian Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas, selain itu juga memiliki populasi yang banyak. Tercatat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara 5.193.250 km² mencakup daratan dan lautan (Muda 2020). Dibalik wilayahnya yang sangat luas, juga tercatat pada Tahun 2024 Indonesia memiliki total penduduk 281.603,8 juta (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara 2024). Jumlah penduduk sebanyak itu mengantarkan Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbanyak Nomor 4 (empat), setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat (Fadhulurrahman 2024).

Melihat jumlah penduduk sebanyak itu, seharusnya Indonesia tidak lagi perlu melakukan pewarganegaraan dengan cara naturalisasi. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian, akhir-akhir ini Indonesia melakukan pewarganegaraan dengan cara naturalisasi dibidang olahraga yaitu untuk tim nasional sepak bola. Tercatat 3 Tahun terakhir pada periode Tahun 2022-2025 ada 19 pemain yang menjadi warga Indonesia melalui pewarganegaraan dengan cara naturalisasi, sedangkan 10 Tahun sebelum periode tersebut 2011-2021 hanya ada 8 pemain saja (CNN Indonesia 2025). Angka-angka tersebut menunjukkan betapa masifnya Negara Indonesia melakukan pewarganegaraan dengan cara naturalisasi. Lalu bagaimanakah hakikat negara dalam mengatur tentang kewarganegaraan khususnya mekanisme dan tujuan dari pewarganegaraan itu sendiri, serta bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* dalam persoalan kewarganegaraan. Atas dinamika persoalan tersebutlah penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “Analisis Yuridis Pewarganegaraan Indonesia Melalui Undang-Undang 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Perspektif *siyasah dusturiyah*”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penulisan penelitian merumuskan masalah adalah hal yang sangat penting agar penelitian dapat dilaksanakan dengan jelas. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana analisis yuridis pewarganegaraan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia perspektif *siyasah dusturiyah* ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana mekanisme dan tujuan pewarganegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia?
- 1.3.2 Bagaimana urgensi pewarganegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui mekanisme dan tujuan pewarganegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia
- 1.4.2 Untuk memahami urgensi pewarganegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dalam perspektif *siyasah dusturiyah*

1.5 Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi yang diharapkan dan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberi dampak baik secara teoritis dan praktis.

- 1.5.1 Signifikasi teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi dalam mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan serta membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di

masyarakat dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing.

- 1.5.2 Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi maupun pembaca serta menjadi referensi tambahan bagi yang berminat dalam permasalahan yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum positif terhadap pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing serta prinsip-prinsip dalam siyash dusturiyahnya.

1.6 Studi Literatur

Pembahasan mengenai Analisis yuridis pewarganegaraan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia perspektif *siyash dusturiyah* bukanlah sebuah objek penelitian yang baru, hal tersebut dibuktikan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat ini, maka penulis melakukan pencarian di internet dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan hasil penelitian tersebut:

- 1.6.1 Ali Zuryat Hakim (2020) Tesis yang berjudul *"Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepakbola Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan."* Persamaan penelitian oleh Ali dengan penelitian penulis yaitu mengkaji objek yang sama berkaitan dengan kewarganegaraan. Perbedaannya yaitu penelitian oleh Ali berfokus mengkaji perlindungan hak kewarganegaraan para pemain bola yang dinaturalisasi sedangkan penelitian penulis berfokus mengkaji secara yuridis terkait mekanisme pewarganegaraan dan tujuannya serta urgensinya dalam perspektif *siyash dusturiyah*.
- 1.6.2 Dwi Hananto (2023) Tesis yang berjudul *"Kebijakan Naturalisasi dalam Sistem Hukum Positif Indonesia terhadap Pesepakbola."* Persamaan penelitian oleh Dwi dengan penelitian penulis yaitu mengkaji mekanisme naturalisasi. Perbedaannya yaitu penelitian oleh Dwi berfokus mengkaji

mekanisme naturalisasi dalam sudut pandang kebijakan pemerintah sedangkan penelitian penulis mengkaji mekanisme pewarganegaraan secara yuridis dan tujuannya serta pandangan dalam Siyasah Dustuiyah terkait urgensinya.

- 1.6.3 Rhendy Tegar Hidayatullah (2020) Skripsi yang berjudul *“Status Kewarganegaraan bagi Atlet Sepak Bola yang Melakukan Naturalisasi Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia.”* Persamaan penelitian oleh Rhendy dengan penelitian oleh penulis yaitu mengkaji objek yang sama berkaitan kewarganegaraan dalam hal naturalisasi. Perbedaannya yaitu penelitian oleh Rhendy mengkaji perbedaan Prosedural naturalisasi pemain bola dengan orang biasa sedangkan penelitian penulis mengkaji mekanisme pewarganegaraan dalam aspek yuridis dan tujuannya serta urgensi pewarganegaraan dalam perspektif siyasah dusturiyah.
- 1.6.4 Feri Romadhon (2024) Skripsi yang berjudul *“Naturalisasi Pemain Sepak Bola Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia.”* Persamaan penelitian oleh Feri dengan penelitian oleh penulis yaitu mengkaji objek yang sama berkaitan kewarganegaraan. Perbedaannya yaitu penelitian oleh Feri berfokus kepada prosedural serta problematik dalam proses naturalisasi sedangkan penelitian penulis mengkaji mekanisme pewarganegaraan dan tujuannya juga urgensinya dalam perspektif siyasah dusturiyah.
- 1.6.5 Mindya Rizki Azizi (2022) Skripsi yang berjudul *“Penerapan Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.”* Persamaan penelitian oleh Mindya dengan penelitian oleh penulis yaitu mengkaji objek yang sama berkaitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Perbedaannya yaitu penelitian oleh Mindya mengkaji proses naturalisasi serta kendalanya sedangkan penelitian penulis

mengkaji mekanisme pewarganegaraan dan tujuannya serta perspektf *siyasah dusturiyah* melihat urgensi pewarganegaraan.

1.6.6 Muhammad Adiguna Bimasakti (2023) Penelitian yang berjudul *“Problematik Konstitusionalitas Naturalisasi di Indonesia”* Persamaan penelitian oleh Bimasakti dengan penelitian oleh penulis yaitu mengkaji terkait naturalisasi di Indonesia. Perbedaannya yaitu penelitian oleh Bimasakti mengkaji terkait pemberian kewarganegaraan atau pewarganegaraan diberikan dengan keputusan presiden sedangkan sedangkan penelitian penulis mengkaji pengaturan mekanisme terkait pewarganegaraan dan tujuannya serta bagaimana urgensinya dalam perspektf *siyasah dusturiyah*.

1.6.7 Valerie Angelica Dharmo (2024) Penelitian yang berjudul *“Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Asing (WNA) Melalui Proses Naturalisasi di Indonesia untuk Meningkatkan Prestasi Negara: Studi Kasus dan Implikasi.”* Persamaan penelitian oleh Velerie dengan penelitian oleh penulis yaitu mengkaji kewarganegaraan indonesia terkait proses naturalisasi. Perbedaannya yaitu penelitian oleh Velerie mengkaji prosedural naturalisasi dan implikasi naturalisasi dalam masyarakat sedangkan penelitian oleh penulis penulis mengkaji mekanisme dalam aspek yuridis serta tujuannya dan perspektf *siyasah dusturiyah* terkait urgensi pewarganegaraan.

1.6.8 Faris Abrar Firdaus, Amalia Diamantina, dan Amiek Soemarmi (2022). Penelitian yang berjudul *“Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi.”* Persamaan penelitian faris dan kawan-kawannya dengan penelitian oleh penulis yaitu objek yang sama tentang kewarganegaraan. Perbedaannya yaitu penelitian faris dan kawan-kawannya berfokus mengkaji hak dan kewajiban warga negara yang kewarganegaraannya diperoleh dari naturalisasi sedangkan penelitian oleh penulis berfokus mengkaji

pewarganegaraan terkait mekanisme dan tujuannya serta bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terkait urgensi pewarganegaraan.

- 1.6.9 Abrar, Syahrudin, dan Alvan Kharis Aneboa (2024) Penelitian yang berjudul "*Pemain Naturalisasi: Masalah Hukum, Nasionalisme, dan Identitas Sosial dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia.*" Persamaan penelitian oleh Abrar dan kawan-kawan dengan penelitian oleh penulis yaitu terkait kewarganegaraan Indonesia terkait naturalisasi. Perbedaannya yaitu penelitian Abrar dan kawan-kawan fokus mengkaji permasalahan identitas, nasionalisme, maupun hukumnya terkait pemain naturalisasi sedangkan penelitian oleh penulis berfokus mengkaji mekanisme pewarganegaraan dan tujuannya serta urgensi pewarganegaraan dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.
- 1.6.10 Gilang Kresnanda Annas dan Noval Maulana Hazzar (2023) Penelitian yang berjudul "*Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola di Indonesia.*" Persamaan penelitian oleh Gilang dan Noval dengan penelitian oleh penulis terkait objek yang sama yaitu kewarganegaraan. Perbedaannya penelitian oleh Gilang dan Noval berfokus kepada kesamaan hak antara pemain naturalisasi dengan warga yang tidak naturalisasi sedangkan penelitian oleh penulis berfokus kepada mekanisme pewarganegaraan dan tujuannya serta bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terkait pewarganegaraan.

Jadi secara keseluruhan penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yang mana penulis melakukan penelitian yang berfokus pada aspek yuridis mengenai pewarganegaraan Indonesia. Terlebih lagi penulis mempersempit fokus penelitian dengan mengkaji mekanisme dan tujuan pewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, selain itu juga mengenai urgensi dari pewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang tersebut dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Sehingga penulis membawa kebaruan penelitian terkait permasalahan pewarganegaraan dengan menggunakan sudut pandang Islam, yaitu

perspektif *siyasah dusturiyah* terkait urgensi pewarganegaraan Indonesia selain itu penulis juga mengkaji tujuan pewarganegaraan dilihat dari pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Teori Kewarganegaraan

a. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan sebuah identitas, dimana hal tersebut menunjukkan asal seseorang maupun warga negara mana dia berasal. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Jadi, secara fundamental dapat dipahami bahwa kewarganegaraan ialah asal negara seorang warga negara (Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006).

b. Asas-Asas Kewarganegaraan Indonesia

- 1) Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelahiran.
- 2) Asas *ius soli (law of soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia).

c. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

1) Kewarganegaraan karena kelahiran

Kewarganegaraan karena kelahiran merupakan kewarganegaraan yang didapatnya tidak melakukan perbuatan hukum, sebab berlakunya asas *ius sanguinis (law of blood)* atau keturunan dan asas *ius soli (law of soil)* secara terbatas.

2) Kewarganegaraan karena pewarganegaraan (Naturalisasi)

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 12 Tahun 2006). Pewarganegaraan terbagi atas tiga yaitu Naturalisasi biasa (pasal 9), Naturalisasi perkawinan campuran (pasal 19), dan Naturalisasi istimewa (pasal 20).

1.7.2 Teori *Siyasah dusturiyah*

a. *Al-Muwathana*

Al-muwathana berasal dari kata *al-wathan* yang berarti tanah air atau tanah kelahiran (Prihantoro et al 2023, 312) dan (Munawwir 1997, 601). Istilah *al-muwathanah* pertama kali muncul di mesir oleh Rif'at al-Tahtawi dengan memperkenalkan konsep *al-wathan* (Bangsa) pada tahun 1863 dengan ajaran *hubb al-watah* (cintah tanah air) (Malik 2018, 7).

b. *Bai'at*

Kata *bai'at* berasal dari bahasa arab yaitu بَيْعَة bentuk dari *isim marrah* yang berfungsi menjelaskan suatu perbuatan hanya sekali dilakukan (Mubarokah et al 2025, 35-36). Kata *bai'at* berasal kata بَاعَ yang berarti memberikan persetujuan untuk menerima mandat atau penggantian pemimpin ataupun proses pergantian pemimpin negara (suksesi) (Pusat Bahasa 2008, 1545). Sehingga dipahami bahwa *Bai'at* merupakan ikatan

janji setia antara orang yang melakukan *bai'at* dan yang di *bai'at* untuk menjalankan sebuah amanah atas dasar Syari'ah.

c. *Ummah*

Kata *ummah* berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata اُمَّةٌ - يَوْمٌ yang berarti berarti menuju, menumpu, dan meneladani (Iqbal 2018, 2017). Sehingga *ummah* dipahami sebagai orang-orang yang berniat mengikuti seorang pemimpin atau agama atau keinginan untuk menjadi bagian dari suatu tempat (KakaKhel tt, 8).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Muhaimin 2020, 29). dimana peneliti mengkaji mengenai konsep hukum pewarganegaraan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

1.8.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga merupakan data yang siap pakai atau siap saji (Hosna et al., 2021, 352). karenanya yang diteliti adalah bahan-bahan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian kajian ilmu hukum (Armia 2022, 12). Adapun data sekunder yaitu terdiri dari:

1.8.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat, didalam penelitian ini bahan hukum yang mengikatnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Serta Peraturan pelaksana secara vertikal yang sesuai dengan hirarki Perundang-

undangan Indonesia maupun Peraturan hukum secara horizontal yang sesuai dengan penelitian ini. Peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- d. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan Dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tata cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negar Indonesia.

Selain itu penulis juga menggunakan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk memudahkan penulis dalam memahami maksud dan tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1.8.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah berupa bahan yang dapat memperkuat penjelasan terhadap bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu buku-buku berkaitan dengan siyasah, seperti:

- a. Buku *al-Murshid al-Amin li al-Banat wa al-Banin* karya Rif'at Al-Tahtawi.
- b. Buku *Esnsiklopedia Hukum Pidana Islam* Terjemah *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* karya Abdul Qadir Audah

- c. Buku Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan khilafah Islam Terjemah *al-Ahkam al-Sultaniyah* karya Imam Al-Mawardi.
- d. Buku *Daulah Islamiyah* terjemahan karya Taqiyuddin An-Nabhani.
- e. Buku Minoritas Nonmuslim di Dalam Masyarakat Islam terjemahan *Ghayr al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami* karya Dr. Yusuf Al-Qardhawi.

Serta buku-buku lain yang berkaitan dengan Fiqh Siyasah Dustiriyah Terkhusus membahas *Al-Muwathana, Ummah dan Bai'at*. Selain itu juga buku-buku berkaitan Kewarganegaraan Indonesia, juga Jurnal-Jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini baik secara penelusuran di internet maupun kepastakaan.

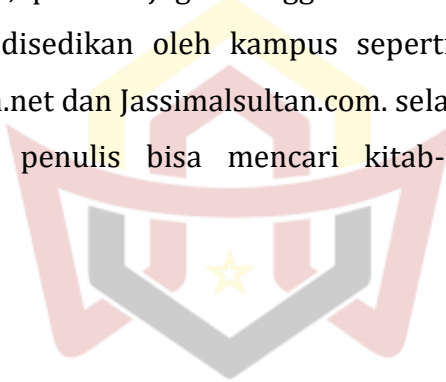
1.8.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitan ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah (Muhaimin 2020, 68). Dengan menggunakan pendekatan penafsiran hukum, dimana penulis menganalisis mekanisme dan tujuan pewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 lalu membandingannya dengan *siyasah dusturiyah* baik secara konsep maupun prinsi-prinsipnya. Kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat, jadi tidak berupa angka-angka.

Dalam proses pengumpulan data, penulis menghadapi kesulitan terutama terkait konsep *al-muwathana, bai'at*, dan *ummah*. Untuk itu, penulis mengambil beberapa langkah, dimulai dengan mencari buku-buku yang relevan melalui konsultasi dengan alumni Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi yang sedang menempuh studi di al-Azhar, Mesir, serta memanfaatkan teknologi modern seperti AI dan perpustakaan. Setelah memperoleh beberapa judul, penulis menerjemahkan menggunakan AI dan alat bantu seperti Google Translate dan memverifikasi kesesuaian data yang penulis butuhkan, namun memiliki keterbatasan dalam jumlah halaman dan jumlah file PDF yang bisa

diterjemahkan. Karena proses ini memakan waktu, penulis kemudian melanjutkan pencarian dengan menggunakan buku terjemahan yang relevan, sekaligus juga menggunakan buku berbahasa Arab. Selanjutnya, penulis memahami buku-buku tersebut secara menyeluruh dan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk deskriptif.

Dalam mencari referensi, di samping pergi ke perpustakaan baik fakultas, universitas bahkan perpustakaan daerah padang. Penulis juga menggunakan akses jurnal dan buku internet, seperti yang disediakan oleh kampus Emeral Insight, Scopus, dan Jstop. Akan tetapi penulis banyak menggunakan Jstop karena aksesnya yang mudah ketika penulis tidak berada di kampus. selain itu, penulis juga menggunakan akses jurnal dan buku internet yang tidak disediakan oleh kampus seperti website Archive.org, Maktabah Nur, Alukah.net dan Jassimalsultan.com. selain mudah diakses, juga tidak berbayar dan penulis bisa mencari kitab-kitab klasik maupun kontemporer.



UIN IMAM BONJOL
PADANG